



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Christian Eko Pramudyo Alias Kotot Bin Gunawan Tri Prabowo (Alm); |
| 2. Tempat lahir | : | Nganjuk; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 30 Tahun / 13 Juni 1994; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Wilis I A No. 16 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Kramat Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta (Pedagang teh); |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 10 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 10 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTIAN EKO PRAMUDYO alias KOTOT bin GUNAWAN TRI PRABOWO (alm) bersalah melakukan tindak pidana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan seperti dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHRISTIAN EKO PRAMUDYO alias KOTOT bin GUNAWAN TRI PRABOWO (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) butir Pil dobel L;
 - 1 (satu) buah botol plastik kosong warna putih;
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo a 53 warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-271/Enz.2/NGJK/02/2025 tanggal 05 Maret 2025 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa CHRISTIAN EKO PRAMUDYO Alias KOTOT Bin GUNAWAN TRI PRABOWO (Alm), pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 22.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat dirumah kontrakan termasuk Perumnas Candirejo Blok V No. 08 termasuk Desa Gejagan Kecamatan Loceret

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, Melakukan tindak pidana *yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekitar pukul 18.45 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi RIZAL AGUS SETIAWAN Alias MAMANG (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) melalui pesan whatsapp dengan maksud untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 Lop kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi TRI CAHYONO Alias JACK Bin KOMARI (Alm) (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) untuk memesan pil dobel L tersebut setelah itu pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi TRI CAHYONO Alias JACK Bin KOMARI (Alm) datang kerumah Terdakwa dan langsung memberikan nomor rekening Bank BNI atas nama ANIK DWI ASTUTI nomor 1693615098 dengan maksud untuk ditransfer pembayaran pil dobel L yang dipesan sebelumnya setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi RIZAL AGUS SETIAWAN Alias MAMANG untuk mentransfer uang pembayaran pil dobel L ke nomor rekening BCA 1410979540 atas nama CHRISTIAN EKO PRAMUDYO milik Terdakwa dan sekitar pukul 19.00 WIB Saksi RIZAL AGUS SETIAWAN Alias MAMANG mentransfer uang pembayaran pil dobel L kepada Terdakwa melalui Transfer Dana dari nomor 085141152819 milik Saksi RIZAL AGUS SETIAWAN Alias MAMANG ke nomor rekening BCA 1410979540 atas nama CHRISTIAN EKO PRAMUDYO sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung mentransferkan ke saldo gopay dengan nomor 085645378000 lalu mentransferkan ke nomor rekening Bank BNI atas nama ANIK DWI ASTUTI 1693615098 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke Saksi TRI CAHYONO Alias JACK Bin KOMARI (Alm);
- Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Saksi TRI CAHYONO Alias JACK Bin KOMARI (Alm) mengirimkan foto dan peta Lokasi ranjau kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi menjemput Saksi TRI CAHYONO Alias JACK Bin KOMARI (Alm) dirumahnya dengan maksud untuk mengajak mengambil ranjau pesanan pil dobel L kemudian Terdakwa dan Saksi TRI CAHYONO Alias JACK Bin KOMARI (Alm) bersama-sama berangkat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ketempat ranjau yaitu dibawah pohon turi didepan tugu PSHT termasuk Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dan sekitar pukul 20.00 WIB saat tiba dilokasi lalu Saksi TRI CAHYONO Alias JACK Bin KOMARI (Alm) mengambil paket ranjau berupa kresek hitam tanpa dibuka lalu menyerahkan paket ranjau tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi TRI CAHYONO Alias JACK Bin KOMARI (Alm) pulang kerumah;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB saat dirumah, Terdakwa membuka tas kresek hitam yang Terdakwa ambil dari tempat ranjauan dimana didalamnya berisi 1 botol warna putih dan didalamnya terdapat 1 plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 1 Lop/ 900 butir setelah itu Terdakwa merobek pojok plastik lalu mengambil 10 butir pil dobel L tersebut dengan maksud dikonsumsi sendiri sebanyak 5 butir dan disimpan didalam DVD didalam kamar sebanyak 5 butir lalu kembali direkatkan menggunakan korek api lalu dimasukkan kedalam plastik warna biru setelah itu Terdakwa simpan dibawah lemari didalam kamar bersama dengan botol putih kosong bekas bungkus pil dobel L selanjutnya sekitar pukul 22.15 WIB Terdakwa dan Saksi TRI CAHYONO Alias JACK Bin KOMARI (Alm) pergi bersama untuk mengantarkan pil dobel L pesanan Saksi RIZAL AGUS SETIAWAB Alias MAMANG hingga sekitar pukul 22.45 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi TRI CAHYONO Alias JACK Bin KOMARI (Alm) sampai dirumah kontrakan Saksi RIZAL AGUS SETIAWAN Alias MAMANG termasuk Perumnas Candirejo Blok V No. 08 termasuk Desa Gejagan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk lalu Terdakwa langsung menyerahkan pesanan pil dobel L sebanyak 1 Lop/ 900 butir yang dikemas plastik bening yang dimasukkan kedalam tas kresek warna biru kepada Saksi RIZAL AGUS SETIAWAN Alias MAMANG setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi TRI CAHYONO Alias JACK Bin KOMARI (Alm) pulang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar pukul 10.30 WIB petugas kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi RIZAL AGUS SETIAWAN Alias MAMANG yang mengakui mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari Terdakwa kemudian dari pengakuan Saksi RIZAL AGUS SETIAWAN Alias MAMANG tersebut, sekitar pukul 11.00 WIB, petugas kepolisian berhasil melakukan penangkapan Terdakwa dirumah kontrakan Terdakwa setelah itu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Pil dobel L sebanyak 5 (lima) butir yang Terdakwa simpan dalam DVD didalam kamar, botol plastik kosong disimpan dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari yang berada di dalam kamar sedangkan untuk Hp tersdakwa berada di atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L jelas tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan karena tidak didapat dari ahli farmasi da juga tidak ada resep dari dokter serta tidak adanya aturan pakai serta komposisi dari sediaan farmasi yang telah diedarkan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 00202 /NOF/2025 pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,370 gram, diberi nomor bukti 00394/2025/NOF.- adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa CHRISTIAN EKO PRAMUDYO Alias KOTOT Bin GUNAWAN TRI PRABOWO (Alm), pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 22.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat dirumah kontrakan termasuk Perumnas Candirejo Blok V No. 08 termasuk Desa Gejagan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, Melakukan tindak pidana yang *tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekitar pukul 18.45 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi RIZAL AGUS SETIAWAN Alias MAMANG (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) melalui pesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp dengan maksud untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 Lop kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi TRI CAHYONO Alias JACK Bin KOMARI (Alm) (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) untuk memesan pil dobel L tersebut setelah itu pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi TRI CAHYONO Alias JACK Bin KOMARI (Alm) datang kerumah Terdakwa dan langsung memberikan nomor rekening Bank BNI atas nama ANIK DWI ASTUTI nomor 1693615098 dengan maksud untuk ditransfer pembayaran pil dobel L yang dipesan sebelumnya setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi RIZAL AGUS SETIAWAN Alias MAMANG untuk mentransfer uang pembayaran pil dobel L ke nomor rekening BCA 1410979540 atas nama CHRISTIAN EKO PRAMUDYO milik Terdakwa dan sekitar pukul 19.00 WIB Saksi RIZAL AGUS SETIAWAN Alias MAMANG mentransfer uang pembayaran pil dobel L kepada Terdakwa melalui Transfer Dana dari nomor 085141152819 milik Saksi RIZAL AGUS SETIAWAN Alias MAMANG ke nomor rekening BCA 1410979540 atas nama CHRISTIAN EKO PRAMUDYO sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung mentransferkan ke saldo gopay dengan nomor 085645378000 lalu mentransferkan ke nomor rekening Bank BNI atas nama ANIK DWI ASTUTI 1693615098 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke Saksi TRI CAHYONO Alias JACK Bin KOMARI (Alm);

- Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Saksi TRI CAHYONO Alias JACK Bin KOMARI (Alm) mengirimkan foto dan peta Lokasi ranjau kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi menjemput Saksi TRI CAHYONO Alias JACK Bin KOMARI (Alm) dirumahnya dengan maksud untuk mengajak mengambil ranjau pesanan pil dobel L kemudian Terdakwa dan Saksi TRI CAHYONO Alias JACK Bin KOMARI (Alm) bersama-sama berangkat menuju ketempat ranjau yaitu dibawah pohon turi didepan tugu PSHT termasuk Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dan sekitar pukul 20.00 WIB saat tiba dilokasi lalu Saksi TRI CAHYONO Alias JACK Bin KOMARI (Alm) mengambil paket ranjau berupa kresek hitam tanpa dibuka lalu menyerahkan paket ranjau tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi TRI CAHYONO Alias JACK Bin KOMARI (Alm) pulang kerumah;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB saat dirumah, Terdakwa membuka tas kresek hitam yang Terdakwa ambil dari tempat ranjauan dimana

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisi 1 botol warna putih dan didalamnya terdapat 1 plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 1 Lop/ 900 butir setelah itu Terdakwa merobek pojok plastik lalu mengambil 10 butir pil dobel L tersebut dengan maksud dikonsumsi sendiri sebanyak 5 butir dan disimpan didalam DVD didalam kamar sebanyak 5 butir lalu kembali direkatkan menggunakan korek api lalu dimasukkan kedalam plastik warna biru setelah itu Terdakwa simpan dibawah lemari didalam kamar bersama dengan botol putih kosong bekas bungkus pil dobel L selanjutnya sekitar pukul 22.15 WIB Terdakwa dan Saksi TRI CAHYONO Alias JACK Bin KOMARI (Alm) pergi bersama untuk mengantarkan pil dobel L pesanan Saksi RIZAL AGUS SETIAWAB Alias MAMANG hingga sekitar pukul 22.45 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi TRI CAHYONO Alias JACK Bin KOMARI (Alm) sampai dirumah kontrakan Saksi RIZAL AGUS SETIAWAN Alias MAMANG termasuk Perumnas Candirejo Blok V No. 08 termasuk Desa Gejagan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk lalu Terdakwa langsung menyerahkan pesanan pil dobel L sebanyak 1 Lop/ 900 butir yang dikemas plastik bening yang dimasukkan kedalam tas kresek warna biru kepada Saksi RIZAL AGUS SETIAWAN Alias MAMANG setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi TRI CAHYONO Alias JACK Bin KOMARI (Alm) pulang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar pukul 10.30 WIB petugas kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi RIZAL AGUS SETIAWAN Alias MAMANG yang mengakui mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari Terdakwa kemudian dari pengakuan Saksi RIZAL AGUS SETIAWAN Alias MAMANG tersebut, sekitar pukul 11.00 WIB, petugas kepolisian berhasil melakukan penangkapan Terdakwa dirumah kontrakan Terdakwa setelah itu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Pil dobel L sebanyak 5 (lima) butir yang Terdakwa simpan dalam DVD didalam kamar, botol plastik kosong disimpan dibawah lemari yang berada di dalam kamar sedangkan untuk Hp tersdakwa berada di atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena Terdakwa hanya berpendidikan SMK yang tidak pernah mengikuti pendidikan/ pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;
- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 00202 /NOF/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,370 gram, diberi nomor bukti 00394/2025/NOF.- adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Wasis Utomo, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkan ke persidangan ini adalah karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diketahui memiliki sediaan farmasi Pil LL;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Wilis I A Nomor 16, Kelurahan Kramat RT 004 RW 001 Kecamatan/Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penyelidikan terkait peredaran Pil LL di wilayah Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024, Sdr. Rizal Agus Setiawan menghubungi Terdakwa untuk memesan Pil LL sebanyak 1 (satu) strip, Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Tri Cahyono untuk memesan Pil LL tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2024, Sdr. Tri Cahyono datang ke rumah Terdakwa dan memberitahukan nomor rekening Bank BNI atas nama Sdri. Anik Dwi Astuti untuk pembayaran Pil LL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Rizal Agus Setiawan untuk mentransfer uang pembayaran Pil LL ke nomor rekening BCA atas nama Terdakwa, sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian mentransfer uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI atas nama Sdr. Anik Dwi Astuti;
- Bahwa setelah itu, Sdr. Tri Cahyono mengirimkan foto dan peta lokasi penyimpanan Pil LL kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjemput Sdr. Tri Cahyono di rumahnya dengan maksud untuk mengambil Pil LL yang dipesan;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Tri Cahyono bersama-sama berangkat menuju lokasi penyimpanan, yaitu di bawah pohon turi di depan tugu PSHT termasuk Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dan mengambil paket berupa kantong plastik kresek hitam tanpa dibuka, lalu menyerahkannya kepada Sdr. Rizal Agus Setiawan, dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. Tri Cahyono pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Alan Abdul Alfin dan Sdr. Rizal Agus Setiawan yang mengakui mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. Rizal Agus Setiawan tersebut, sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakannya;
- Bahwa setelah penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir Pil LL yang Terdakwa simpan di dalam DVD di kamar, botol plastik kosong yang disimpan di bawah lemari di dalam kamar, sedangkan telepon genggam Terdakwa berada di atas tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi Pil LL dari Sdr. Tri Cahyono;
- Bahwa seluruh barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang didapatkan dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan sediaan farmasi Pil LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah mendapatkan keuntungan dari menjual sediaan farmasi Pil LL tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan;

2. Rizal Agus Setiawan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkan ke persidangan adalah sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang diketahui memiliki sediaan farmasi Pil LL;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Wilis I A Nomor 16, Kelurahan Kramat RT 004 RW 001 Kecamatan/Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024, Saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan Pil LL sebanyak 1 (satu) strip;
- Bahwa Saksi juga menghubungi Sdr. Alan Abdul Alfin dengan maksud untuk mengajak patungan membeli Pil LL;
- Bahwa Sdr. Alan Abdul Alfin datang ke rumah kontrakan Saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Pil LL ke nomor rekening BCA milik Terdakwa sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa datang bersama Sdr. Tri Cahyono ke rumah kontrakan Saksi untuk menyerahkan Pil LL sebanyak 1 (satu) strip/900 (sembilan ratus) butir yang dibungkus plastik bening dan dimasukkan ke dalam tas kresek warna biru;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang, Saksi menghubungi Sdr. Alan Abdul Alfin memberitahukan bahwa Pil LL telah siap;
- Bahwa Sdr. Alan Abdul Alfin datang ke rumah kontrakan Saksi yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi langsung menyerahkan Pil LL kepada Sdr. Alan Abdul Alfin sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir yang dikemas ke dalam 9 (sembilan) plastik klip (per plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir) dan Sdr. Alan Abdul Alfin langsung pulang menuju ke rumahnya;
- Bahwa pada hari itu juga, Saksi dan Sdr. Alan Abdul Alfin langsung ditangkap Polisi;
- Bahwa Polisi melakukan pengembangan dan selanjutnya menuju rumah Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa untuk proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan sediaan farmasi Pil LL tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan;

3. Tri Cahyono, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah teman satu kampung Saksi sejak kecil dan tidak ada hubungan keluarga di antara mereka;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekitar pukul 18.45 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi melalui Whatsapp menanyakan ketersediaan Pil LL, namun tidak Saksi balas karena sedang tidur; keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa dan setelah berbalas pesan, disepakati Terdakwa memesan 1 Lop Pil LL;
- Bahwa lalu Sdr. DIDIK SUPRIYADI Alias JIBUL mengirimkan nomor rekening bank BNI atas nama ANIK DWI ASTUTI 1693615098 kepada Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa dan memberikan nomor rekening bank BNI atas nama ANIK DWI ASTUTI 1693615098 yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. DIDIK SUPRIYADI Alias JIBUL kepada Saksi, meminta Terdakwa untuk segera mentransfer uang pembelian Pil LL sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 lop atau 900 butir, kemudian Saksi pamit pulang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi menerima bukti transfer dari Terdakwa dan langsung mengirimkannya kepada Sdr. DIDIK SUPRIYADI Alias JIBUL, setelah itu sekitar pukul 19.30 WIB, Sdr. DIDIK SUPRIYADI Alias JIBUL mengirimkan foto dan peta lokasi ranjauan Pil LL kepada Saksi, yang kemudian Saksi teruskan kepada Terdakwa;
- Bahwa selang beberapa saat kemudian, Terdakwa datang menjemput Saksi di rumah untuk mengambil ranjauan Pil LL, Saksi dan Terdakwa berangkat bersama-sama menuju tempat ranjauan di bawah pohon turi di depan tugu PSHT termasuk Ds. Sumberkepuh Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk; sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi mengambil paket ranjauan berupa kantong kresek warna hitam yang berisi Pil LL dengan ciri-ciri bulat, berwarna putih, dan pada salah satu sisinya bertuliskan LL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi langsung menyerahkannya kepada Terdakwa, dan mereka pulang;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, saat Saksi sampai di rumah, Saksi mengirim pesan Whatsapp kepada Sdr. DIDIK SUPRIYADI Alias JIBUL yang berisi "putus", lalu dibalas "oke";
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kepada siapa Pil LL yang dibeli dari Saksi tersebut akan dijual, namun baru mengetahui pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 22.45 WIB, ketika Saksi diajak Terdakwa untuk mengantar Pil LL tersebut dan ternyata dijual kepada Sdr. RIZAL AGUS SETIAWAN Alias MAMANG yang dikemas dalam tas kresek warna biru dan diserahkan langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk bukti transfer dan semua percakapan Saksi dengan Terdakwa dan Sdr. DIDIK SUPRIYADI Alias JIBUL sudah tidak ada di telepon genggam Saksi karena sudah Saksi hapus semua;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menjual Pil LL kepada Terdakwa adalah karena pertemanan, dan Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut;
- Bahwa pada saat penjualan tidak ada petunjuk aturan pakai dan komposisi obat dan juga Saksi tidak mengetahui Pil LL tersebut digunakan untuk mengobati penyakit apa;
- Bahwa dalam mengedarkan Pil LL tersebut, Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan, tidak memiliki usaha apotek atau toko obat, tidak pernah mengikuti pendidikan tentang kesehatan atau kefarmasian, bukan merupakan tenaga kefarmasian/kesehatan dan tidak memiliki perizinan berusaha dalam mengedarkan farmasi jenis Pil LL tersebut;
- Bahwa Pil LL yang Saksi jual kepada Terdakwa tersebut Saksi dapatkan dengan membeli dari Sdr. DIDIK SUPRIYADI Alias JIBUL yang sudah saling dikenal karena teman berkumpul dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa selain menjual Pil LL, Saksi juga mengonsumsi Pil LL dan merasa badan menjadi ringan setelah mengonsumsinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal Sdr. Rizal Agus Setiawan alias Mamang sekitar 5 tahun dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekitar pukul 18.45 WIB, Sdr. Rizal Agus Setiawan alias Mamang menghubungi Terdakwa melalui telepon Whatsapp ke telepon genggam merk OPPO A53 warna biru milik Terdakwa dengan mengatakan, "Ready kris sak lop" (ada Kris satu Lop), lalu Terdakwa menjawab, "adanya masih besok, Zal", dan Sdr. Rizal Agus Setiawan alias Mamang membalas, "oke";
- Bahwa setelah itu, Terdakwa menghubungi Sdr. Tri Cahyono alias Jack menanyakan ketersediaan Pil LL dengan mengatakan, "kamu di mana, proses Ri?", namun tidak dibalas;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Sdr. Tri Cahyono alias Jack menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dengan mengatakan, "Bagaimana?", lalu Terdakwa menjawab, "Proses", kemudian Sdr. Tri Cahyono alias Jack bertanya, "berapa?", dan Terdakwa menjawab, "satu Lop", namun pesan Terdakwa tidak dibalas;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB, Sdr. Tri Cahyono alias Jack datang ke rumah dan memberikan nomor rekening bank BNI atas nama ANIK DWI ASTUTI 1693615098 untuk Terdakwa transfer, kemudian Sdr. Tri Cahyono alias Jack pamit pulang;
- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Rizal Agus Setiawan alias Mamang dan menyuruhnya untuk mentransfer uang ke nomor rekening bank BCA atas nama CHRISTIAN EKO PRAMUDYO dengan nomor 1410979540 milik Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Sdr. Rizal Agus Setiawan alias Mamang menghubungi Terdakwa dan mengatakan, "cek inbox", lalu Terdakwa membalas, "oke"; setelah Terdakwa cek terdapat transfer masuk dari Sdr. Rizal Agus Setiawan alias Mamang sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya langsung Terdakwa transfer ke saldo Gopay Terdakwa dengan nomor 085645378000 dan selanjutnya Terdakwa transfer ke nomor rekening bank BNI atas nama ANIK DWI ASTUTI 1693615098 yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. Tri Cahyono alias Jack sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa transfer kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa kirim kepada Sdr. Tri Cahyono alias Jack;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, Sdr. Tri Cahyono alias Jack mengirim foto dan peta lokasi ranjauan kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Tri Cahyono alias Jack berangkat bersama-sama menuju tempat ranjauan di bawah pohon turi di depan tugu PSHT termasuk Ds. Sumberkepuh Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk; sekitar pukul 20.00 WIB saat tiba di lokasi, Sdr. Tri Cahyono alias Jack mengambil paket ranjauan berupa kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 1 botol plastik warna putih berisi 1 plastik bening berisi Pil LL sebanyak 1 lop / 900 butir, kemudian langsung diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Pil LL tersebut memiliki ciri-ciri bulat, berwarna putih, dan pada salah satu sisinya bertuliskan LL;
- Bahwa setelah Terdakwa mengantar Sdr. Tri Cahyono alias Jack pulang, Terdakwa membuka tas kresek hitam dan menemukan 1 botol warna putih berisi 1 plastik bening berisi Pil LL sebanyak 1 Lop/ 900 butir; Terdakwa mengambil 10 butir, mengonsumsi 5 butir, dan menyembunyikan 5 butir di dalam DVD di kamar; sisa Pil LL dibungkus kembali dan disimpan di bawah lemari dalam kamar bersama botol putih kosong;
- Bahwa sekitar pukul 21.45 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Tri Cahyono alias Jack mengatakan akan menunggunya di rumah, lalu Sdr. Tri Cahyono alias Jack datang sekitar pukul 22.15 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengajak Sdr. Tri Cahyono alias Jack untuk mengantarkan Pil LL pesanan Sdr. Rizal Agus Setiawan alias Mamang sebanyak 1 lop/ 900 butir di rumah kontrakannya di Perumnas Candirejo blok V No. 08 termasuk Ds. Gejagan Kec. Loceret Kab. Nganjuk;
- Bahwa sekitar pukul 22.45 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Tri Cahyono alias Jack tiba di rumah kontrakan Sdr. Rizal Agus Setiawan alias Mamang dan langsung menyerahkan tas kresek warna biru yang di dalamnya terdapat 1 plastik bening berisi Pil LL sebanyak 1 lop/ 900 butir kepada Sdr. Rizal Agus Setiawan alias Mamang, yang diterima sendiri oleh Sdr. Rizal Agus Setiawan alias Mamang, kemudian Terdakwa pamit pulang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Pil LL kepada Sdr. Rizal Agus Setiawan alias Mamang adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); pada saat menjual tidak ada petunjuk aturan pakai dan komposisi obat; Terdakwa mengakui tidak mengetahui Pil LL tersebut digunakan untuk mengobati penyakit apa;
- Bahwa Pil LL yang Terdakwa jual kepada Sdr. Rizal Agus Setiawan alias Mamang tersebut Terdakwa dapatkan dengan membeli dari Sdr. Tri Cahyono alias Jack pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di ranjau di bawah pohon turi di depan tugu PSHT

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Ds. Sumberkepuh Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk sebanyak 1 lop/ 900 butir dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pil LL tersebut sudah Terdakwa bayar lunas dengan cara Terdakwa transfer ke nomor rekening bank BNI atas nama ANIK DWI ASTUTI 1693615098 yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. Tri Cahyono alias Jack;
- Bahwa Terdakwa mengakui ditangkap oleh petugas polisi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa termasuk Jl. Wilis I A No. 16 Rt. 004 Rw. 001 Kel. Kramat Kec/Kab. Nganjuk saat sedang tidur di kamar; barang bukti yang disita berupa 5 (lima) butir Pil LL, 1 (satu) buah botol plastik kosong warna putih, dan 1 (satu) buah telepon genggam merk Oppo A53 warna biru; saat ditangkap, Pil LL Terdakwa simpan dalam DVD di kamar, botol plastik kosong disimpan di bawah lemari, sedangkan telepon genggam berada di atas tempat tidur; semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dalam mengedarkan Pil LL tersebut, Terdakwa tidak punya izin dari pihak yang berwenang, tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan, tidak punya usaha Apotek atau toko obat, tidak pernah mengikuti pendidikan tentang kesehatan atau kefarmasian, dan bukan merupakan tenaga kefarmasian/kesehatan serta tidak memiliki perizinan berusaha dalam mengedarkan farmasi jenis Pil LL tersebut;
- Bahwa selain menjual Pil LL, Terdakwa juga mengonsumsi Pil LL dan merasa linglung setelah mengonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui untuk bukti transfer dan semua percakapan Terdakwa dengan Sdr. Rizal Agus Setiawan alias Mamang dan Sdr. Tri Cahyono alias Jack sudah tidak ada di telepon genggam Terdakwa karena sudah Terdakwa hapus semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) butir Pil dobel L;
2. 1 (satu) buah botol plastik kosong warna putih;
3. 1 (satu) buah Hp merk Oppo a 53 warna biru;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab: 00202/NOF/2025 pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si. Dan Filantari Cahyani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Md. dengan mengetahui Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si atas nama Kabidlabfor Polda Jatim, yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,370 gram, diberi nomor bukti 00394/2025/NOF.- adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti *parkinson*, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024, sekitar pukul 18.45 WIB, Rizal Agus Setiawan menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 strip Pil LL, yang kemudian direspon oleh Terdakwa dengan menghubungi Tri Cahyono untuk memesan Pil LL tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2024, sekitar pukul 07.00 WIB, Tri Cahyono menghubungi Terdakwa terkait pesanan Pil LL dan kemudian memberikan nomor rekening Bank BNI atas nama Anik Dwi Astuti dengan nomor 1693615098 kepada Terdakwa untuk pembayaran sebesar Rp800.000,00 untuk 1 lop (900 butir);
- Bahwa Rizal Agus Setiawan kemudian menghubungi Alan Abdul Alfin untuk patungan membeli Pil LL, dan Alan Abdul Alfin datang ke rumah kontrakan Rizal Agus Setiawan dan menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00;
- Bahwa Rizal Agus Setiawan dihubungi oleh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Pil LL ke nomor rekening BCA milik Terdakwa atas nama CHRISTIAN EKO PRAMUDYO dengan nomor 1410979540 sebesar Rp1.100.000,00;
- Bahwa Terdakwa kemudian mentransfer uang sebesar Rp800.000,00 ke rekening Bank BNI atas nama Anik Dwi Astuti dengan nomor 1693615098 dan bukti transfer tersebut dikirimkan kepada Tri Cahyono;
- Bahwa Tri Cahyono menerima bukti transfer dan meneruskannya kepada Didik Supriyadi alias Jibul, yang kemudian mengirimkan foto dan peta lokasi penyimpanan Pil LL kepada Tri Cahyono, yang selanjutnya diteruskan kepada Terdakwa; lokasi penyimpanan berada di bawah pohon turi di depan tugu PSHT termasuk Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Tri Cahyono bersama-sama mengambil paket berisi 1 lop (900 butir) Pil LL (berciri-ciri bulat, berwarna putih, dan bertuliskan "LL" di salah satu sisi) di bawah pohon turi di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugu PSHT termasuk Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa setelah mengambil Pil LL, Terdakwa mengantar Tri Cahyono pulang, kemudian membuka paket dan mengonsumsi 5 butir Pil LL serta menyembunyikan 5 butir lainnya di dalam DVD di kamar rumah kontrakannya di Jalan Wilis I A Nomor 16, Kelurahan Kramat RT 004 RW 001 Kecamatan/Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa sekitar pukul 22.45 WIB, Terdakwa bersama Tri Cahyono mengantarkan 1 strip (900 butir) Pil LL kepada Rizal Agus Setiawan di rumah kontrakannya di Perumnas Candirejo blok V No. 08 termasuk Desa Gejagan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, yang mana Rizal Agus Setiawan sebelumnya telah memesan dan membayar Pil LL tersebut; Terdakwa menjual Pil LL tersebut untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00;
- Bahwa setelah menerima Pil LL dari Terdakwa, Rizal Agus Setiawan menyerahkan 450 butir Pil LL kepada Alan Abdul Alfin di rumah kontrakannya Rizal Agus Setiawan yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa pada hari yang sama (Sabtu, 28 Desember 2024), Rizal Agus Setiawan dan Alan Abdul Alfin ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Rizal Agus Setiawan dan Alan Abdul Alfin, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa ditangkap di rumah kontrakannya di Jalan Wilis I A Nomor 16, Kelurahan Kramat RT 004 RW 001 Kecamatan/Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saat penangkapan di rumah Terdakwa di Jalan Wilis I A Nomor 16, Kelurahan Kramat RT 004 RW 001 Kecamatan/Kabupaten Nganjuk, ditemukan barang bukti berupa 5 butir Pil LL di dalam DVD di kamar, botol plastik kosong di bawah lemari di dalam kamar, dan telepon genggam merk Oppo A53 warna biru milik Terdakwa di atas tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan sediaan farmasi Pil LL tersebut, dan dalam mengedarkannya, Terdakwa maupun Tri Cahyono tidak memiliki izin dari pihak berwenang, keahlian khusus di bidang farmasi, usaha apotek atau toko obat, pendidikan kesehatan atau farmasi, dan bukan merupakan tenaga kefarmasian/kesehatan;
- Bahwa Tri Cahyono mendapatkan Pil LL dari Didik Supriyadi alias Jibul dan menjualnya kepada Terdakwa karena pertemanan tanpa mendapatkan keuntungan, baik Terdakwa maupun Tri Cahyono tidak mengetahui aturan pakai, komposisi, maupun penyakit yang diobati oleh Pil LL tersebut;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa bukti transfer dan semua percakapan terkait transaksi Pil LL telah dihapus dari telepon genggam Terdakwa, Rizal Agus Setiawan, dan Tri Cahyono;
- Bawa selain menjual, Terdakwa dan Tri Cahyono juga mengonsumsi Pil LL, dengan efek yang dirasakan oleh Terdakwa adalah linglung, sedangkan Tri Cahyono merasa badan menjadi ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Setiap orang*;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum yang dapat didudukkan sebagai pelaku tindak pidana, di mana subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang di atas, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap diri Terdakwa, ternyata Terdakwa yang dihadapkan di persidangan yaitu Christian Eko Pramudyo Alias Kotot Bin Gunawan Tri Prabowo (Alm) yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dimuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Christian Eko Pramudyo Alias Kotot Bin Gunawan Tri Prabowo (Alm) yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan Terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa Christian Eko Pramudyo Alias Kotot Bin Gunawan Tri Prabowo (Alm) adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" menurut Majelis telah terpenuhi, sedangkan mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut ini;

Ad.2. Unsur *Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keahlian adalah kemahiran dalam suatu pekerjaan yang berkaitan dengan praktik kefarmasian, yang dalam hal ini harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melakukan praktik kefarmasian tersebut pada dirinya diberikan kekuasaan dalam melaksanakannya sebagai bentuk suatu kewenangan;

Menimbang bahwa terhadap praktik kefarmasian tersebut adalah meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, di mana Sediaan Farmasi yang dimaksud pada unsur ini adalah berupa obat keras;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, terungkap rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian Pil LL yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa telah memesan Pil LL dari Tri Cahyono, menerima, menyimpan, dan kemudian menjualnya kepada Rizal Agus Setiawan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam keterangannya sendiri mengakui bahwa ia tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengedaran sediaan farmasi berupa obat keras, lebih lanjut, Terdakwa juga menyatakan tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan, tidak memiliki usaha apotek atau toko obat, dan tidak pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan di bidang kesehatan atau kefarmasian, hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Tri Cahyono yang menyatakan hal serupa terkait dirinya dalam menjual Pil LL kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.: 00202/NOF/2025 tanggal 9 Januari 2025, yang dibuat oleh ahli yang berwenang dan di bawah sumpah jabatan, telah diperoleh kesimpulan yang menyatakan bahwa barang bukti berupa tablet berwarna putih dengan logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl*; zat aktif ini memiliki efek sebagai anti-parkinson dan termasuk dalam golongan obat keras; Obat keras adalah obat yang hanya dapat diserahkan berdasarkan resep dokter dan penggunaannya memerlukan pengawasan dari tenaga kesehatan yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perbuatan sebagaimana dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan dari Terdakwa yang meminta agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir Pil dobel L, 1 (satu) buah botol plastik kosong warna putih dan 1 (satu) buah Hp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Oppo a 53 warna biru adalah barang bukti yang dipergunakan dalam tindak pidana, agar tidak dipergunakan kembali sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Christian Eko Pramudyo Alias Kotot Bin Gunawan Tri Prabowo (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) butir Pil dobel L;
 - 1 (satu) buah botol plastik kosong warna putih;
 - 1 (satu) buah Hp merek Oppo a53 warna biru;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, oleh kami, Jamuji, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., Muh. Gazali Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fachriansyah Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Liya Listiana,S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Jamuji, S.H. M.H.

Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Fachriansyah Noor, S.H.